



**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA
PT. BII FINANCE CENTER DENGAN PENJUAL MOBIL SHOWROOM
SKY MOTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
MOBIL
(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)**

Muhammad Aldira Firdaus*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : aldirafds@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan Chandra Permana sebagai konsumen dan Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor sebagai penyedia barang kosumsi berupa mobil. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut ditemukan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center sebagai penyedia dana. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan penelitian secara yuridis normatif menunjukkan bahwa PT. BII Finance Center tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana atau dengan kata lain tidak membayarkan harga mobil Toyota Alphard tahun 2003 kepada Soewiyandi. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian pada Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor hingga Soewiyandi menggugat PT. BII Finance Center melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti perusahaan pembiayaan, konsumen maupun dealer diharapkan dapat memerhatikan hak serta kewajiban masing-masing dan mekanisme yang berlaku.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian; Pembiayaan Konsumen

Abstract

The implementation of consumer finance, in fact, does not always work well as in the case of consumer finance activities carried out by PT. BII Finance Center with Chandra Permana as the consumers and Soewiyandi, the owner of Sky Motor showroom dealership as the provider of consumer goods in the form of cars. In the implementation of the consumer finance were found that there were some obligations which were not implemented by PT. BII Finance Center as the fund provider. The result of normative juridical research indicated that PT. BII Finance Center did not provide funds for Chandra Permana. In other words, PT. BII Finance Center did not pay the price of 2003 Toyota Alphard to Soewiyandi. This problem caused a loss to Soewiyandi, the owner of Sky Motor showroom dealer until he sued PT. BII Finance Center through the Central Jakarta District Court. The judge decided the Number of 495/ PDT.G/2013/PN.JKT.PST in which stated, PT. BII Finance Center has defaulted the contract on Soewiyandi. The panel of judges in making such decisions made prior considerations in accordance with the applicable laws and regulations. The parties in the consumer finance activities such as finance companies, consumers and dealers, are expected to be able to pay attention to the rights and obligations and the applicable mechanism.

Keywords: Default; Agreement; Consumer Finance

I. PENDAHULUAN

Mobil sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, namun sejatinya mobil merupakan barang mewah. Barang mewah menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 5 adalah:

1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembelian mobil, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya, pemilik kendaraan bermotor baik mobil maupun motor juga wajib membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Masuknya mobil dalam kategori barang mewah menandakan bahwa harga penjualan mobil tidaklah murah. Bagi beberapa orang yang ekonominya pas-pasan membeli sebuah mobil untuk kebutuhan sehari-harinya menjadi sebuah kendala. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan terbentuknya suatu lembaga pembiayaan untuk membantu pembayaran dari pembelian suatu kendaraan dengan model pembiayaan konsumen. Model pembiayaan konsumen akan menarik

minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi.¹ Alasannya adalah karena biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau memiliki akses untuk mendapat kredit bank.² Adanya model pembiayaan ini masyarakat akan merasa mudah dalam hal membeli suatu kendaraan bermotor yang harganya tidak murah.

Menurut Pasal 1 angka (1) Perpres No.9 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Istilah lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang lebih baru dibanding dengan lembaga perbankan yang sudah dikenal banyak orang. Perkembangan lembaga pembiayaan disebabkan karena adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal

¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya, 2014), Hlm. 162.

² *Ibid.*

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³

Proses pembiayaan konsumen membutuhkan beberapa dokumen untuk memperlancar proses pembiayaan. Dokumen tersebut berupa dokumen kelayakan konsumen, dokumen perjanjian, dokumen kepemilikan objek pembiayaan dan dokumen kepemilikan jaminan. Pelaksanaan pembiayaan konsumen ada beberapa dokumen perjanjian di mana dokumen ini berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yang terkait dengan proses pembiayaan konsumen. Adapun dokumen perjanjian tersebut berupa⁴:

1. Perjanjian kerjasama antara penjual dengan perusahaan pembiayaan konsumen;
2. Perjanjian jual beli antara konsumen dengan penjual;
3. Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen; dan
4. Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan.

Oleh karena proses pembiayaan konsumen melibatkan beberapa perjanjian seperti yang disebutkan di atas maka keabsahan akan hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan yang

mengatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁵

Pelaksanaan pembayaran secara berkala ini kemudian ditentukan berapa lama jangka waktu debitur untuk melunasi seluruh harga yang diperjanjikan. Konsumen sebagai debitur wajib membayar tagihan tiap bulannya selama jangka waktu tertentu hingga harga mobil yang diperjanjikan lunas. Sedangkan perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana berkewajiban membayar harga yang sudah disepakati kepada penjual.

Perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku. Isi perjanjian, syarat, ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui isi perjanjian atau tidak setuju. Kesepakatan ditandai dengan adanya penandatanganan dalam perjanjian.⁶

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya. Masalah yang sering terjadi adalah konsumen sebagai debitur tidak bisa membayar tagihan

³ Johan Komala Siswoyo, Yunanto dan Rinitami Njatrijani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 (2016), Hlm. 2.

⁴ Ely S. Br Bangun, Skripsi: *Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan Melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen Pada PT Iskaba Pratama* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), Hlm. 49.

⁵ Setianto Trimulyo, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)*, Jurnal IUS, Volume V Nomor 1 (April, 2017), Hlm. 87.

⁶ Dewi Hendrawati, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*, MMH, Jilid 40 Nomor 4 (Oktober 2011), Hlm. 411-412.

sehingga timbul kredit macet. Masalah juga dapat terjadi antara perusahaan pembiayaan dengan penjual mobil yang bersangkutan seperti yang terjadi antara PT. BII Finance Center dengan penjual mobil showroom Sky Motor. Pada awalnya konsumen atas nama Chandra Permana melakukan perijinan pembiayaan konsumen dengan PT. BII Finance Center untuk membeli sebuah mobil Toyota merek Alphard (bekas) di BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tercatat atas nama Devi Adi, warna hitam, keluaran tahun 2003, Nomor Rangka : MNH15.0019053 dan Nomor Mesin : IMZ.1613627. Setelah terjadi ke-sepakatan antara keduanya dan pihak PT. BII Finance Center telah menyerahkan Surat Persetujuan Pembiayaan dengan tembusan kepada penjual mobil Sky Motor, PT. BII Finance Center wanprestasi karena tidak membayar harga yang telah disepakati kepada penjual mobil Sky Motor dengan alasan data konsumen tidak valid.⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center terhadap penjual mobil showroom Sky Motor melalui penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Antara PT. BII Finance Center dengan Penjual mobil Showroom Sky Motor Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Mobil (Tinjauan Putusan Pengadilan**

⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST*, Hlm.5.

Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa PT. BII Finance Center dikatakan wanprestasi dengan Penjual mobil Showroom Sky Motor dalam hal keterlambatan pembayaran mobil pada perkara Putusan No. 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST?
2. Mengapa pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No. 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTm emutus seperti itu?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus.⁹ Penelitian ini melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan alasan PT. BII Finance Center dikatakan melakukan wanprestasi terhadap Dealer Showroom Sky Motor serta untuk menganalisis pertimbangan

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja, 2003), Hlm. 32.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 13.

hakim dalam Putusan PN No. 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperoleh data yang akurat dan objektif. Data data sekunder merupakan data yang sudah tertulis atau sudah diolah oleh orang lain atau sebuah lembaga, dengan kata lain data tersebut sudah “matang” atau data jadi.¹⁰ Adapun yang menjadi data sekunder adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam penelitian, yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wanprestasi PT. BII Finance Center dengan Penjual Mobil Showroom Sky Motor

Para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 496/PDT.G/2013/PN.JKT.PST adalah antara Soewiyandi sebagai penjual mobil bekas dengan nama Sky Motor dan PT. BII Finance Center sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayai pembelian mobil dari Turut Tergugat yaitu Chandra Permana.

Pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tentu harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu ada asas moral dan asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Inti asas-asas tersebut adalah dalam pembuatan suatu perjanjian harus ada itikad baik

dengan bersikap jujur berdasarkan pada kesucilaan. Hendaknya perjanjian pembiayaan konsumen memperhatikan kesetaraan kedudukan para pihak.¹²

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Penerapan perjanjian ini kemudian tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak. Adapun kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan oleh para pihak yaitu:

- a. Terlambatnya atau belum dibayarnya sisa harga dari satu unit mobil bekas dengan merek Toyota Alphard tahun 2003 sebesar Rp 227.155.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh PT. BII Finance Center kepada Soewiyandi. Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pada Pasal 8 menjelaskan kewajiban utama dari lembaga pembiayaan dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah dengan menyediakan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan konsumen secara berkala.
- b. Kewajiban Chandra Permana sebagai pemohon pembiayaan tidak dilaksanakan yaitu tidak diberikannya data yang valid mengenai dirinya kepada PT. BII Finance Center sebagai

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), Hlm. 61.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 30.

¹² Endang Prasetyawati, *Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang*, Yustisia, Volume 2 Nomor 2 (Mei-Agustus, 2013), Hlm. 38.

syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.

Hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara proporsional sesuai dengan teori keadilan distributif, yang mana setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional dan berdasarkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.¹³

Suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 hal berikut yaitu:¹⁴

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- c. Debitur berprestasi tidak sebagai mestinya.

Berdasarkan 3 hal yang berkaitan dengan wanprestasi di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center termasuk wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali yaitu dengan tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana yang digunakan untuk membayar harga mobil yang sudah disepakati. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh

Chandra Permana termasuk wanprestasi karena memenuhi prestasi tetapi tidak sebagai mestinya yaitu dengan memberikan data identitas mengenai dirinya tetapi data tersebut tidak sesuai dengan identitas dirinya. Chandra Permana telah melanggar unsur itikad baik dalam perjanjian dalam hal kejujuran. Kejujuran menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan unsur penting dalam perjanjian, meskipun bersifat subjektif karena berada dalam hati nurani manusia. Kejujuran menjadi penting untuk melaksanakan perjanjian sesuai norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center maka Soewiyandi memiliki hak sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan(*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan(*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatandengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalanperikatan dengan ganti rugi.

¹³ Endang Prasetyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 16 (Agustus 2012), Hlm 63.

¹⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), Hlm. 21.

¹⁵ Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Hukum Undiknas, Volume 2 Nomor 2 (2015), Hlm. 97-99

¹⁶ Sedyo Pradogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III Nomor 2 (Mei-Agustus, 2016), Hlm. 284.

Berdasarkan hal tersebut maka kemudian Soewiyandi menuntut pemenuhan prestasi dengan ganti rugi kepada PT. BII Finance Center atas terlambatnya pemenuhan prestasi.

2. Alasan Putusan Hakim No. 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

a. Pelaksanaan transaksi pembiayaan konsumen

Transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan me-miliki suatu mekanisme. Meka-nisme tersebut hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk perorangan. Umumnya mekanisme transaksi pembiaya-an konsumen sama diantara perusahaan pembiayaan satu dengan yang lain yaitu:¹⁷

1) Tahap permohonan

Tahap permohonan ini biasanya dilakukan oleh debitur di tempat *dealer/supplier* penyedia barang kebutuhan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2) Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Setelah melakukan permohonan, *Marketing Department* akan melakukan pengecekan atas

kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, dilanjutkan dengan:

- a) Kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*);
- b) Pengecekan ke tempat lain (*credit checking*);
- c) Observasi secara umum/khusus lainnya.

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah untuk:

- a) Memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen;
- b) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur, terutama harga, kredibilitas *supplier*/pemasok dan layanan purna jual;
- c) Menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan
- 3) Tahap pembuatan *customer profile*
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikumpulkan untuk membuat *customer profile* oleh *Marketing Department* yang isinya menggambarkan tentang nama calon debitur dan istri/suami, alamat dan nomor telepon, nomor KTP, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dan lain-lain.
- 4) Tahap pengajuan proposal kepada Kredit Komite

¹⁷Hartini, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta*, Jurnal Rechstaat Volume 8 Nomor 1 (Maret 2014),Hlm. 192-195

Marketing Department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite.

- 5) Keputusan Kredit Komite
Keputusan Kredit Komite menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *Marketing Department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.
- 6) Tahap pengikatan
Setelah Keputusan Kredit Komite dikeluarkan, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:
 - a) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya
 - b) Jaminan pribadi, jika ada
 - c) Jaminan perusahaan, jika ada.

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara di bawah tangan, dilegalisir oleh notaris atau secara notariil.

- 7) Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kreditur melakukan pemesanan barang kepada *supplier* yang dituangkan

dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.

- b) Khusus untuk objek pembiayaan bekas pakai, baik kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB/sertifikat oleh *Credit Administration Department* ke instansi pemerintah yang terkait.
 - c) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*)
- 8) Tahap pembayaran kepada *supplier*
Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada debitur, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier*, kreditur akan melakukan hal-hal berikut:
 - a) Melakukan penutupan pertanggungjawaban asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
 - b) Pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit/Legal Administration Department* dengan mempergunakan *Form Check List Document*.
 - 9) Tahap penagihan/*monitoring pembayaran*
Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan. Pada tahap ini *Collection Department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Selain itu *monitoring* juga tidak hanya sebatas pada pembayaran angsuran dari debitur tetapi juga melakukan *monitor* terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

- 10) Pengambilan surat jaminan
Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu jaminan berupa BPKB dan/atau sertifikat dan/atau faktur/*invoice*, serta dokumen lainnya, bila ada.

Melihat dari mekanisme tersebut dalam kasus ini maka transaksi yang dilakukan sudah mencapai tahap pembayaran kepada *supplier* karena dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan Soewiyandi telah menyerahkan barang berupa mobil bekas merek Toyota Alphard Tahun 2003 kepada Chandra Permana. Pada tahap pembayaran kepada *supplier*, PT. BII Finance Center sebagai kreditur belum melakukan pembayaran kepada Soewiyandi sejak 29 Agustus 2013. Alasan PT. BII Finance Center belum membayar barang kepada Soewiyandi adalah karena data yang dimiliki oleh Chandra Permana tidak valid.

Alasan tersebut menurut penulis jika melihat dari tahap yang sudah dilalui oleh para pihak kurang relevan. Jika data yang dimiliki oleh Chandra Permana tidak valid, pada tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan sampai tahap pengikatan PT. BII Finance Center lalai dalam melaksanakan mekanisme tersebut. PT. BII Finance Center melakukan kesalahan terhadap pengecekan dan pemeriksaan lapangan yang membuatnya kemudian sudah mengeluarkan *Purchase Order*. Hal tersebut juga melanggar persyaratan umum yang harus dipenuhi konsumen di mana perusahaan pembiayaan tidak memproses pemohon yang memiliki data-data yang tidak jelas meskipun pemohon memberikan uang muka (*Down Payment*).¹⁸ Sudah menjadi kewajiban konsumen pada umumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen bahwa konsumen wajib menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan baik secara langsung dan/atau melalui pemasok semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan.¹⁹

Adanya *Purchase Order*
menandakan bahwa pada tahap

¹⁸ Umul Khair, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 1 (September 2017), Hlm. 37.

¹⁹ Yuda Sebastian, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Acc Finance Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 (Oktober, 2016), Hlm. 9.



pengecekan dan pemeriksaan lapangan sampai tahap pengikatan tidak ada data yang tidak benar. Apabila dari hasil pengecekan dan pemeriksaan lapangan terdapat data pemohon yang tidak valid selain tidak akan diproses, proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh PT. BII Finance Center juga akan ditolak oleh Kredit Komite yang mana PT. BII Finance Center tidak akan meneruskan atau menunda untuk melakukan pembiayaan. Data yang menjadi syarat tersebut berupa: a) Fotocopy KTP; b) Fotocopy KTP suami/istri calon konsumen; c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK), d) Pas foto calon konsumen dan; e) Slip gaji. Syarat tersebut merupakan implementasi dari bentuk kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi para pihak.²⁰

Melihat mekanisme transaksi pembiayaan konsumen, perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh PT. BII Finance Center dan Chandra Permana baru kemudian PT. BII Finance Center melakukan pemesanan barang kepada Soewiyandi melalui *purchase order* sekaligus menjadi bukti persetujuan permohonan pembiayaan.

b. Tentang *Purchase Order*

Ketentuan mengenai *Purchase order* belum diatur oleh undang-undang. Secara bahasa arti *purchase*

order yaitu pesanan, atau memiliki definisi pesanan pembelian. *Purchase order* diterbitkan oleh pembeli yang berisikan tentang harga barang, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, dan lain-lain.²¹ Menurut Supriyanto dan Masruchah *purchase order* atau *delivery order* merupakan dokumen perintah pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Siahaya mengartikan *purchase order* adalah bentuk kontrak antara pengguna dengan pemasok barang dalam pelaksanaan pengadaan barang.²²

Purchase order pada intinya merupakan pesanan pembelian dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian jual beli. *Purchase order* dapat dikatakan sebagai perjanjian tambahan, dimana dasar hukum dari perjanjian tambahan berpedoman pada dasar hukum dari perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian jual beli. Dasar hukum perjanjian jual beli yaitu terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²³

Transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dan Chandra

²⁰ I Gusti Agung Wisudawan, *Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, GaneÇ Swara, Volume 7 Nomor 1 (Maret 2013), Hlm. 5

²¹ Feni Aryani, *Purchase Order dalam Sistem Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 1 Nomor 1 (Agustus, 2015), Hlm. 109

²² Edi Nugroho, *Pelaksanaan Pengawasan Prosedur Purchase Order (PO) pada PT Showa Indonesia di Bekasi*, Jurnal Lentera Bisnis, Volume 5 Nomor 2 (November, 2016), Hlm. 37

²³ Feni Aryani, *Op.Cit*, Hlm. 110-111

Permana menyebutkan *purchase order* atau surat persetujuan pembiayaan, yang dikeluarkan oleh PT. BII Finance Center kepada Chandra Permana dan tembusan kepada Soewiyandi. Kasus tersebut PT. BII Finance Center mengeluarkan *purchase order* untuk ditujukan kepada Chandra Permana, padahal di dalam mekanisme transaksi pembiayaan konsumen *purchase order* atau surat persetujuan pembiayaan dikeluarkan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) yang ditujukan kepada *dealer/supplier* yang pada intinya berisi tentang persetujuan kreditur terhadap permohonan pembiayaan oleh debitur. Menurut pengamat penulis PT. BII Finance Center kurang tepat dalam penyampaian *purchase order* yang lazimnya ditujukan kepada *dealer/supplier* tetapi PT. BII Finance Center mengeluarkan *purchase order* yang ditujukan kepada Chandra Permana (debitur) dan hanya memberikan tembusan kepada Soewiyandi sebagai penyedia barang.

Transaksi pembiayaan konsumen membutuhkan beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh para pihak sehingga pembiayaan konsumen dapat dilakukan. Debitur menyiapkan dokumen-dokumen pribadinya seperti KTP, KK, slip gaji, dan lain-lain untuk diserahkan kepada kreditur sebagai syarat-syarat permohonan pembiayaan. Kreditur membuat dokumen-dokumen yang kemudian mengikat para pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen seperti perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi kontrak pengikat antara kreditur dan debitur dalam

pelaksanaan pem-biaya-an konsumen serta *purchase order* yang ditujukan kepada *dealer/supplier* sebagai bukti persetujuan permohonan pembiayaan sekaligus bukti pemesanan barang kepada *dealer/supplier*. Chandra Permana dalam kasus ini hanya menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. BII Finance Center, sedangkan *purchase order* yang dibuat PT. BII Finance Center diterima oleh Soewiyandi.

c. Hubungan hukum para pihak

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen.²⁴ Berdasarkan hal tersebut para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*). Ketiga pihak tersebut memiliki hubungan hukumnya masing-masing antara satu pihak dengan pihak yang lain.

PT. BII Finance Center merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Chandra Permana menjadi konsumen yang membeli sebuah mobil bekas merek Toyota Alphard tahun 2003 yang dananya dibiayai oleh PT. BII Finance Center. Kedudukan

²⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 106

Chandra Permana dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah sebagai debitur, yang merupakan pihak penerima biaya dari perusahaan konsumen. Soewiyandi yang berdagang dengan nama Sky Motor merupakan pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Soewiyandi menjadi penjual Toyota Alphard tahun 2003 yang menjadi objek perjanjian.

Ketiga pihak tersebut kemudian mengadakan perjanjian di mana tujuan akhir dari perjanjian adalah pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan para pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.²⁵

Perjanjian tersebut kemudian menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yaitu:²⁶

- 1) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. BII Finance Center dan Chandra Permana ada karena perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani oleh

PT. BII Finance Center sebagai kreditur dan Chandra Permana sebagai debitur secara yuridis para pihak terikat atas segala hak dan kewajiban masing-masing.

- 2) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok (*Supplier*)

Tidak ada hubungan secara kontraktual seperti halnya hubungan antara PT. BII Finance Center dan Chandra Permana, PT. BII Finance Center dan Soewiyandi tidak memiliki hubungan hukum yang khusus. PT. BII Finance Center hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan karena adanya permohonan pembiayaan dari Chandra Permana.

- 3) Hubungan antara Konsumen dan Pemasok (*Supplier*)

Hubungan antara Chandra Permana dan Soewiyandi ada karena perjanjian jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat. Soewiyandi sebagai pemasok menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga mobil akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. BII Finance Center. Ketentuan mengenai jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen karena hubungan antara Soewiyandi dan Chandra Permana timbul karena perjanjian jual beli. Artinya, Pasal 1457 – 1540 KUH Perdata berlaku bagi para pihak apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

²⁵ Achmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)*, Privat Law, Volume 6 Nomor 1 (2018), Hlm. 99.

²⁶ Sunaryo, *Loc. Cit*

d. Analisis Pertimbangan Hakim

- 1) Majelis hakim menolak eksepsi PT. BII Finance Center dalam hal surat kuasa tidak sah, diskualifikasi person dan gugatan tidak jelas/kabur dengan alasan berdasarkan surat kuasa, gugatan, dan bukti-bukti ternyata jelas gugatan diajukan oleh Soewiyandi seorang pengusaha yang sehari-harinya berdagang mobil dengan nama “Sky Motor” berlokasi di WTC Mangga Dua Lantai 5 dan 7 Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Utara. Berkaitan dengan bukti yang diajukan terdapat Kop Surat dan/atau stempel “Sky Motor”. Mengenai Diskualifikasi Person dengan tidak dimasukkannya Kepala Cabang Jakarta Pusat I PT. BII Finance Center sebagai pihak berperkara, majelis memutuskan bahwa hal tersebut menjadi hak dari Soewiyandi karena Kepala Cabang dianggap tidak merugikannya dan tidak ditempatkannya Kepala Cabang sebagai pihak dalam perkara tidak menjadikan gugatan Soewiyandi kurang pihak. Eksepsi Diskualifikatoir merupakan eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara dengan mengatakan penggugat dan/atau tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan.

Eksepsi diskualifikatoir juga termasuk eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kurang dalam menyebut pihak penggugat dan/atau tergugat. Eksepsi tidak jelas atau kabur disebut juga sebagai eksepsi *obscuur libel* yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar.²⁷

Menurut pengamat penulis berdasarkan pengertian eksepsi tersebut penulis sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa kedudukan pihak yang berperkara atau dalam hal ini Soewiyandi yang merupakan penjual mobil bekas dengan nama Sky Motor memiliki kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan. Terkait gugatan yang kurang dalam menyebutkan Kepala Cabang juga menurut pengamat penulis tidak perlu karena Kepala Cabang tidak memiliki kepentingan khusus dengan Soewiyandi.

- 2) Majelis menolak eksepsi PT. BII Finance Center terkait gugatan prematur atau diajukan terlalu dini karena PT. BII Finance Center belum menerima tagihan atau somasi dari Soewiyandi terhadap PT. BII Finance Center. Alasan majelis hakim yaitu karena melihat bukti surat Soewiyandi kepada

²⁷ Mochammad Dja'is dan Koosmargono. *Membaca Dan Mengerti HIR (Edisi Revisi)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), Hlm. 99



Direktur PT. BII Finance Center tertanggal 17 September 2013, surat Soewiyandi kepada PT. BII Finance Center tertanggal 23 September 2013 yang kemudian dibalas dengan surat PT. BII Finance Center No.S.062/LGL-

BIIFC/IX/2013 tertanggal 24 September 2013, selain itu Soewiyandi telah melayangkan surat somasi melalui surat somasi kuasa Soewiyandi tertanggal 8 Oktober 2013 dan surat somasi kuasa Soe-wiyandi tertanggal 15 Oktober 2013 serta bukti balasan surat dari PT. BII Finance Center tertanggal 16 Oktober 2013. Berkaitan dengan somasi, apabila salah satu pihak melakukan salah satu bentuk-bentuk wanprestasi maka wanprestasi tersebut harus dinyatakan lalai dengan cara penagihan utang dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau somasi.²⁸

Cara pemberian teguran tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran harus dengan surat perintah atau akta sejenis.²⁹

- 3) Hal selanjutnya terkait penyerahkan mobil kepada Chandra Permana pada

tanggal 29 Agustus 2013 yang menurut majelis hakim Soewiyandi telah memenuhi prestasinya dan layak secara hukum bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena belum membayar mobil kepada Soewiyandi sebesar Rp 227.155.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Menurut penulis sudah menjadi kewajiban perusahaan pembiayaan untuk membayar sejumlah uang atas pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen kepada pemasok. Melihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 bahwa lembaga pembiayaan dalam hal ini termasuk perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut penulis setelah barang tersebut diserahkan maka kewajiban utama perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dana harus segera dilaksanakan.

- 4) Pertimbangan selanjutnya terkait dengan tindakan Soewiyandi yang menyerahkan mobil kepada Chandra Permana. PT. BII Finance Center berpendapat bahwa dengan diserahkannya mobil kepada Chandra Permana tanpa adanya surat perintah pengiriman

²⁸ Meita Johan Oe, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi*, Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1 (Januari, 2012), Hlm. 44-45.

²⁹*Ibid.*

kendaraan dari PT. BII Finance Center adalah bukti bahwa Soewiyandi telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi Soewiyandi sendiri. Majelis hakim berpendapat bahwa kelalaian ada pada PT. BII Finance Center yang telah mengeluarkan *purchase order* sebelum memeriksa dokumen-dokumen dari Chandra Permana dengan baik. Seharusnya *purchase order* dikeluarkan setelah PT. BII Finance Center telah membenarkan data-data mengenai Chandra Permana, apabila data-data tersebut tidak benar maka *purchase order* dan juga perjanjian pembiayaan konsumen tidak dibuat oleh PT. BII Finance Center. Menurut penulis jika melihat dari mekanisme transaksi pembiayaan konsumen pada tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, salah satu yang dilakukan adalah dengan menerbitkan *purchase order*. Tahap tersebut merupakan tahap final dari permohonan yang diajukan konsumen hingga permohonan tersebut diterima perusahaan pembiayaan. PT. BII Finance Center sebelum menerbitkan *purchase order* harus benar-benar teliti dalam mengecek dan membenarkan data-data yang diberikan oleh Chandra Permana. Terbitnya *purchase order* juga seharusnya menandakan bahwa Kredit Komite sudah menerima

permohonan dari Chandra Permana yang data-datanya sudah sesuai dengan data-data di lapangan.

- 5) Menurut pertimbangan hakim, *purchase order* mekanismenya diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar, sehingga Purchase Order sah serta mengikat para pihak sebagai undang-undang. Menurut Majelis Hakim Purchase Order tersebut dapat dijadikan perjanjian yang mengikat bagi Soewiyandi, PT. BII Finance Center dan Chandra Permana, sehingga sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang. *Purchase order* memang belum mendapatkan ketentuan khusus dalam KUH Perdata maupun undang-undang lainnya. *Purchase order* juga diartikan sebagai perjanjian jual beli sesuai ketentuan di dalam KUH Perdata dalam Pasal 1457 – Pasal 1540 KUH Perdata selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Terkait transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rachmat, *purchase order* dalam mekanisme transaksi pembiayaan konsumen dibuat oleh perusahaan pembiayaan kepada pemasok yang berisi

penegasan pemesanan barang serta untuk persetujuan permohonan pembiayaan. Transaksi antara PT. BII Finance Center, Chandra Permana dan Soewiyandi *purchase order* dibuat oleh PT. BII Finance Center kepada Chandra Permana sebagai konsumen dan hanya memberikan tembusan kepada Soewiyandi sebagai pemasok.

Hal selanjutnya dalam transaksi pembiayaan konsumen ini *purchase order* menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Soewiyandi di mana majelis hakim berpendapat bahwa *purchase order* menjadi perjanjian yang sah mengikat para pihak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua perjanjian yang terjadi dalam transaksi pembiayaan konsumen yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta perjanjian jual beli antara konsumen dan pemasok. Apabila perusahaan wanprestasi, maka konsumenlah yang mengajukan gugatan dengan objek gugatan perjanjian pembiayaan konsumen dan pemasok hanya dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Soewiyandi diproses oleh majelis hakim. Selama proses di pengadilan, bukti-bukti telah dikumpulkan oleh Soewiyandi dan PT. BII Finance Center yang kemudian ditemukan bahwa PT. BII Finance Center belum

membayar sejumlah uang hasil pembelian mobil bekas merek Toyota Alphard tahun 2003 oleh Chandra Permana dengan alasan ketidakbenaran data dari Chandra Permana. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang sudah disebutkan dapat dikatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi dalam transaksi pembiayaan konsumen.

IV. KESIMPULAN

1. Transaksi pembiayaan konsumen antara PT. BII Finance Center, Chandra Permana dan Soewiyandi menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat. Ketiga pihak dalam hubungan hukumnya memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipatuhi. Namun dalam pelaksanaannya kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh PT. BII Finance Center. Sebagai perusahaan pembiayaan yang tugas utamanya adalah menyediakan dana bagi konsumen untuk pemenuhan barang konsumsi, PT. BII Finance Center belum membayarkan sejumlah uang atas pembelian mobil bekas merek Toyota Alphard tahun 2003 oleh Chandra Permana kepada Soewiyandi. Belum dibayarkannya sejumlah uang tersebut menimbulkan kerugian bagi Soewiyandi. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 hal dan PT. BII Finance Center termasuk wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali yaitu dengan tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana sehingga

pembayaran sebuah mobil bekas merek Toyota Alphard tahun 2003 oleh PT. BII Finance Center tidak dilakukan kepada Soewiyandi. Pelaksanaan transaksi pembiayaan konsumen apabila barang sudah diserahkan kepada konsumen maka pemasok menagih pembayaran yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan.

2. Majelis hakim dalam putusannya menolak eksepsi PT. BII Finance Center untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan Soewiyandi untuk sebagian dan menyatakan PT. BII Finance Center terbukti melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi melakukan beberapa pertimbangan yaitu:

a. Majelis menolak eksepsi PT. BII Finance Center terkait surat kuasa tidak sah, diskualifikasi person, gugatan tidak jelas/kabur, dan gugatan prematur karena berdasarkan surat kuasa, gugatan dan bukti ternyata jelas bahwa gugatan diajukan oleh Soewiyandi yang merupakan pedagang yang memiliki dealer dengan nama Sky Motor. Soewiyandi juga telah mengajukan surat kepada PT. BII Finance Center dilanjutkan dengan surat somasi yang dibuat oleh kuasa Soewiyandi.

b. Penyerahan mobil yang dilakukan Soewiyandi kepada Chandra Permana merupakan kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Soewiyandi. Adanya penyerahan tersebut maka sudah menjadi kewajiban PT. BII Finance Center untuk membayar sejumlah uang dari pembelian mobil tersebut

kepada Soewiyandi dan kemudian PT. BII Finance Center melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sejumlah uang tersebut kepada Soewiyandi.

c. Dikeluarkannya *purchase order* oleh PT. BII Finance Center juga memperkuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center tanpa alasan apapun. Adanya *Purchase order* menandakan bahwa PT. BII Finance Center telah membenarkan data-data dari Chandra Permana dan meyanggupi permohonan pembiayaan dengan melakukan pengikatan kontrak pembiayaan konsumen dengan Chandra Permana. Jika data-data dari Chandra Permana memang ternyata tidak valid maka PT. BII Finance Center tidak akan melakukan pengikatan kontrak pembiayaan konsumen dan tidak mengeluarkan *purchase order*.

V. SARAN

1. Perhatian terhadap mekanisme transaksi pembiayaan konsumen harus dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakannya. Sejak tahap permohonan hingga pelunasan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan harus diperhatikan. Perhatian tersebut dilakukan dengan tujuan agar transaksi pembiayaan konsumen dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan.
2. Perusahaan pembiayaan harus lebih cermat dan tidak terburu-



buru terhadap pengecekan data konsumen. Apabila dalam tahap pengecekan terhadap data konsumen memang ditemukan data yang tidak valid maka sudah seharusnya perusahaan pem-biayaan tidak melakukan pengikatan kontrak pembiayaan konsumen dan tidak menerbitkan *purchase order*. Apalagi PT. BII Finance Center merupakan salah satu perusahaan pembiayaan besar yang ada di Indonesia, sudah selayaknya perusahaan besar mencermati mekanisme transaksi yang akan dilakukan.

3. Kenali perjanjian yang timbul karena hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan transaksi pembiayaan konsumen. Perjanjian dalam transaksi pembiayaan konsumen yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen dan perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok. Apabila terjadi wanprestasi diantara salah satu pihak maka perhatikan pihak mana yang berhak untuk melakukan gugatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aryani, F. (2015). *Purchase Order dalam Sistem Perjanjian di Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum, 1(1)*, 104-116.
- Bangun, Ely S. Br. (2011). Skripsi: *Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan Melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen Pada PT Iskaba Pratama*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Busro, Achmad. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dja'is, Mochammad & Koosmargono. 2011. *Membaca Dan Mengerti HIR (Edisi Revisi)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya.
- Hartini. (2014). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta, Jurnal Rechstaat, 8(1)*, 1-8.
- Hendrawati, D. (2011). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen), *MMH, 40(4)*, 411-418.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia,



- Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 32-45.
- Nugroho, E. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Prosedur Purchase Order (PO) pada PT Showa Indonesia di Bekasi, *Jurnal Lentera Bisnis*, 5(2), 34-44.
- Oe, M.J. (2012). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi, *Pranata Hukum*, 7(1), 41-50.
- Pradogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III(2), 280-287.
- Prasetyawati, E. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 60-66.
- Prasetyawati, E. (2013). Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang, *Yustisia*, 2(2), 30-43.
- Sebastian, Y. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1-15
- Siswoyo, J.K., Yunanto & Njatrijani, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunaryo. 2004. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Sutarjo, A.Y. (2018). Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Privat Law*, 6(1), 92-102
- Trimulyo, S. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Jurnal IUS*, V(1), 84-109
- Winarni, L.N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Hukum Undiknas*, 2(2), 89-102
- Wisudawan, I.G.A. (2013). Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian



DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Pembiayaan Konsumen,
Ganeç Swara, 7(1),1-8